



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/M/KB/2025  
NOMOR HK.01.08/MENKES/894/2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SELEKSI PESERTA DIDIK PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 583 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Diktum KEEMPAT huruf a Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 1/M/KB/2025 dan Nomor HK.01/MENKES/39/2025 tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, perlu menyusun tata cara seleksi peserta didik program pendidikan dokter spesialis/subspesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Seleksi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SELEKSI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam menyusun panduan pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik pada setiap program studi pendidikan dokter spesialis/subspesialis yang dapat diterbitkan secara berkala oleh Panitia Seleksi Bersama.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, seleksi penerimaan peserta didik program pendidikan dokter spesialis/subspesialis yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Bersama ini mulai berlaku, dinyatakan sah dan hasil seleksinya dapat diakui sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2025

  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
BRIAN YULIARTO

  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
BUDI G. SADIKIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI DAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/M/KB/2025  
NOMOR HK.01.08/MENKES/894/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
SELEKSI PESERTA DIDIK PROGRAM  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/  
SUBSPESIALIS

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SELEKSI PESERTA DIDIK  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan lanjutan memerlukan ketersediaan dokter spesialis dalam jumlah dan jenis yang memadai serta terdistribusi secara merata. Menurut WHO, dibutuhkan 1 (satu) dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap 1000 (seribu) penduduk. Berdasarkan data Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) sampai dengan bulan April 2025 terdapat 217.813 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas) dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia memiliki rasio dokter dan dokter spesialis terhadap jumlah penduduk sebesar 0,7 per 1000 penduduk atau lebih rendah daripada ketentuan WHO.

Kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai dengan April 2025 terdapat 38,82% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota terutama di wilayah timur Indonesia masih belum memiliki dokter spesialis/subspesialis dengan 7 (tujuh) jenis spesialis/subspesialis dasar yang lengkap sesuai dengan standar. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada awal tahun 2025, terdapat 26 (dua puluh enam) Fakultas Kedokteran (FK) dari total 133 (seratus tiga puluh tiga) FK yang memiliki 358 (tiga ratus lima puluh delapan) program studi dokter spesialis/subspesialis, dengan rata-rata jumlah lulusan total 4.000 (empat ribu) per tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan pemerataan dokter spesialis/subspesialis melalui peningkatan jumlah penyelenggara pendidikan dokter spesialis/subspesialis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) dalam Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis, selain dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan PPDS saat ini meliputi 2 (dua) jalur yaitu di perguruan tinggi dan RSPPU yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan upaya peningkatan jumlah dokter spesialis/subspesialis baik melalui PPDS perguruan tinggi maupun RSPPU harus mengacu pada perencanaan kebutuhan nasional. Diharapkan adanya PPDS RSPPU akan mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis sejalan dengan PPDS yang saat ini sudah diselenggarakan di perguruan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis/subspesialis dibutuhkan sistem seleksi dalam penerimaan peserta didik. Berdasarkan hasil *systematic review* (Roberts et al, 2018) terlihat bahwa terdapat dua pendekatan utama



sistem seleksi peserta didik spesialis di dunia. Pertama adalah sistem seleksi yang berlangsung di masing-masing institusi dengan *locally defined selection criteria* dan diatur berdasarkan diskresi dari pimpinan institusi (contohnya di Amerika Serikat). Kedua adalah sistem seleksi yang berlangsung di tingkat nasional dengan menggunakan berbagai metode berdasarkan kriteria seleksi yang ditetapkan dan mengacu pada kompetensi utama dokter (contohnya di Inggris Raya). Hasil *systematic review* menekankan pentingnya kerangka seleksi yang holistik, dan pada waktu yang sama juga mengupayakan terbentuknya populasi dokter yang inklusif dan beragam. Selain itu fitur yang dominan dalam sistem seleksi residen ini adalah, apapun pendekatan yang digunakan, *social and political validity* memegang peranan penting. Kebijakan Pemerintah terkait pelayanan kesehatan spesialisik dan pengelolaan sumber daya dokter spesialis/subspesialis memengaruhi bagaimana sistem seleksi residen akan diselenggarakan.

Sistem seleksi bersama disusun agar setiap calon peserta didik PPDS yang akan diseleksi telah memiliki rencana pilihan penempatan saat lulus nanti. Penempatan atas pilihan sendiri ini bermanfaat untuk meningkatkan pemerataan dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/subspesialis. Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi PPDS.

## B. TUJUAN SISTEM SELEKSI

Seleksi bersama calon peserta didik PPDS bertujuan untuk memperoleh calon peserta didik berkualitas yang diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan spesialisnya dengan baik dan melaksanakan pendayagunaan pasca pendidikan dalam upaya pemerataan distribusi di berbagai daerah sesuai kebutuhan.

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan tersebut maka sistem seleksi bersama menjunjung tinggi prinsip:

1. sah-handal (*valid-reliable*), yaitu mengedepankan kesesuaian antara metode seleksi dan tujuan (sah) kualifikasi minimal yang diharapkan dari calon peserta didik serta memiliki rangkaian bukti psikometrik yang terpercaya (handal);
2. profesional, yaitu proses seleksi dilakukan oleh sumber daya pelaksana yang ahli, berpengalaman dan bertanggung jawab dengan keahliannya baik dalam bidang asesmen maupun bidang spesialis kedokteran;
3. efektif dan efisien, yaitu perencanaan dan pelaksanaan sistem seleksi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam proses seleksi dan mengutamakan penggunaan metode yang berbasis bukti dalam rangka memperoleh hasil yang seoptimal mungkin dengan sumber daya yang seminimal mungkin;
4. transparan, yaitu menjaga kepercayaan terhadap semua proses, kriteria dan hasil seleksi dengan memastikan keterbukaan informasi dan kemudahan aksesibilitas informasi dan hasil seleksi;
5. akuntabel, yaitu menyelenggarakan proses seleksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
6. berbasis merit, yaitu mengedepankan potensi terbaik dari calon residen baik dari aspek prestasi akademik dan non-akademik meliputi atribut/karakter, kompetensi, pengalaman, dan berbagai ukuran maupun pemeriksaan (metrik);
7. keberagaman (inklusivitas), yaitu menjunjung tinggi rasa keadilan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa;



8. kesetaraan, yaitu memastikan kompetisi sehat dengan membuka peluang yang setara untuk semua, baik pada jalur afirmasi maupun non-afirmatif (reguler); dan
9. berimbang, yaitu kriteria dan keputusan seleksi juga memperhatikan kebutuhan mencapai keseimbangan antara kebutuhan pemenuhan kebutuhan nasional dan daerah, baik dari sisi jumlah dokter, jumlah dan diversitas kemampuan serta sumber daya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

C. DASAR KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (*EVIDENCE-BASED*)

Kebijakan seleksi bersama harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna utama produk pendidikan dokter spesialis maupun kepentingan *stakeholder* baik itu perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan (RSP) dan RSPPU, serta otoritas kesehatan pusat hingga daerah. Oleh karena itu sistem seleksi perlu dilakukan secara holistik untuk memproyeksikan kebutuhan pencapaian kompetensi keilmuan maupun kompetensi.

Asosiasi Pendidikan Kedokteran di Amerika, AAMC (*Association of American Medical Colleges*), memperkenalkan model holistik ini dengan mengusung prinsip *mission-based student selection* dan juga mendukung *valued-based care* dari rumah sakit pendidikan yang menjadi partner (AAMC, 2019; Aibana et al, 2019; Conrad et al, 2016). Adopsi praktik baik model holistik dan pendekatan *mission-based* dinilai sesuai dengan semangat yang ada di dalam UU No. 17/2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP No. 28/2024). Prinsip holistik ini tidak hanya mendorong standarisasi nasional, namun juga memberikan ruang pengembangan bagi organisasi penyelenggara pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk menentukan bentuk pengalaman (*experiences*), atribut (*attributes/traits*), kompetensi (*competence*), dan metrik (*matrices*) yang sering disingkat EACM atau PAKEM dari calon peserta didik dokter spesialis yang sesuai dengan kebutuhan mencapai kualitas layanan nasional maupun kebutuhan layanan lokal yang diberikan.

Berdasarkan rumusan di atas ditetapkan sejumlah dasar kebijakan seleksi bersama, sebagai berikut:

- a. Wilayah penempatan pasca pendidikan berbasis perencanaan nasional  
Sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan atau distribusi dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia, maka setiap calon peserta PPDS yang diterima melalui sistem seleksi bersama harus sudah memiliki wilayah penempatan. Calon peserta PPDS dapat menerima sponsor pembiayaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal calon peserta PPDS menerima bantuan pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penempatan pasca pendidikan mengacu pada kebijakan perencanaan dokter spesialis/subspesialis serta sesuai ketentuan tentang masa pengabdian dan perizinan praktik. Wilayah penempatan pasca pendidikan juga dapat mempertimbangkan peran tambahan yang akan dijalankan oleh lulusan, seperti misalnya dosen, peneliti, dan lainnya sesuai kebutuhan dan perencanaan nasional.
- b. Kuota peserta didik  
Kuota peserta didik ditentukan bersama oleh penyelenggara pendidikan baik perguruan tinggi maupun RSPPU, melalui panitia

seleksi bersama, dengan memperhatikan rencana kebutuhan nasional untuk rencana penempatan pasca pendidikan di tiap wilayah. Untuk penyelenggaraan program studi yang tidak diampu oleh RSPPU, maka FK menetapkan kuota bersama dengan RSP utama dan hasil penetapannya disampaikan kepada panitia seleksi bersama. Perlu dilakukan pemetaan jumlah, jenis, urgensi dan linimasa untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis/subspesialis di masing-masing fasyankes dan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Penyelenggara pendidikan harus menyediakan kuota afirmasi untuk calon peserta PPDS yang berasal dari daerah prioritas pembangunan nasional, kebutuhan pengampunan program layanan kesehatan, dan kebutuhan institusi pemerintah/lembaga negara yang bersifat mendesak.

c. Panitia Seleksi Bersama

Panitia Seleksi Bersama melaksanakan perancangan, pengelolaan, penyelenggaraan serta evaluasi sistem seleksi calon peserta PPDS di level pusat.

d. Sistem seleksi bersama

Sistem seleksi bersama calon peserta PPDS adalah sebuah sistem seleksi dan penerimaan calon peserta PPDS baru yang terstandar di tingkat nasional, berlaku untuk seluruh calon peserta PPDS, baik yang akan ditempatkan di FK atau RSPPU. Penerapan sistem seleksi bersama ini akan dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan (gambar 1).


e. Program matrikulasi

Program matrikulasi akan dilaksanakan oleh program pendidikan dokter spesialis, khususnya untuk peserta PPDS program afirmasi, dengan mengacu pada pedoman/standar di tingkat nasional, agar saat lulus peserta PPDS program afirmasi memiliki luaran dan kompetensi yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Pembiayaan matrikulasi dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah asal peserta PPDS program afirmasi sesuai kemampuan.

D. PETA JALAN PELAKSANAAN SELEKSI BERSAMA PPDS

Sistem seleksi bersama calon peserta PPDS ini akan berlaku untuk seluruh program pendidikan dokter spesialis/subspesialis di Indonesia. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan prodi spesialis/subspesialis di PPDS RSPPU. Diawali dengan uji coba pada 6 (enam) program studi sebagai *pilot project* yaitu program studi Jantung dan Pembuluh Darah, Ilmu Kesehatan Anak, Orthopaedi dan Traumatologi, Ilmu Kesehatan Mata, dan Onkologi Radiasi. Penerapan sistem seleksi bersama calon peserta PPDS ini akan akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan sebagai berikut:





Gambar 1. Peta jalan seleksi bersama calon PPDS

E. PANITIA SELEKSI BERSAMA

Dalam menjalankan seleksi bersama, Kemdiktisaintek dan Kemenkes telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 1/M/KB/2025, Nomor HK.01.08/MENKES/39/2025 tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis. Panitia Seleksi Bersama bersifat nasional dan terpusat, dengan melibatkan Kemdiktisaintek, Kemenkes, unsur pengelola program studi (perguruan tinggi atau RSPPU), kolegium, dan ahli yang akan bertindak sebagai panitia pelaksana. Selanjutnya unsur panitia pelaksana dapat bertambah sesuai dengan perluasan program studi spesialis/subspesialis yang akan dilibatkan termasuk penambahan ahli dan anggota tambahan.

F. PENETAPAN KUOTA PESERTA DIDIK

Penetapan kuota yang dilakukan oleh panitia seleksi bersama dapat menggunakan pendekatan Sistem Kesehatan Akademik (*Academic Health System/AHS*) sesuai kebutuhan wilayah. Kuota yang ditetapkan harus mencakup di dalamnya kuota jalur afirmasi.

1. Kuota peserta didik

Kuota peserta didik merupakan daya tampung program studi dalam menerima calon peserta didik PPDS pada setiap seleksi. Kriteria dalam penetapan kuota peserta didik terdiri dari:

- a. perhitungan antara kebutuhan (*demand*) dokter spesialis/subspesialis dan ketersediaan atau kemampuan penyelenggaraan program pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi dan RSPPU;
- b. daya tampung perguruan tinggi dan RSPPU;
- c. target pencapaian kompetensi;
- d. kapasitas program studi (pendidik klinis, jumlah dan variasi kasus, sarana dan prasarana serta kapasitas pembiayaan, baik pada RSPPU maupun RS jejaring)

2. Kuota afirmasi

Kuota afirmasi merupakan daya tampung yang dapat dialokasikan untuk calon peserta didik sebagai berikut:

- a. berasal dari daerah yang menjadi prioritas kebutuhan nasional dan akan didayagunakan kembali pada daerah dimaksud; dan/atau
- b. diusulkan untuk memenuhi kebutuhan institusi tertentu termasuk dalam rangka kerja sama antara institusi dan penyelenggara pendidikan.

Kuota afirmasi dapat ditentukan oleh Panitia Seleksi Bersama atas dasar usulan dari penyelenggara pendidikan bersama rumah sakit pendidikan atau perguruan tinggi yang menjadi mitra.

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan seleksi bersama PPDS diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, terdiri dari:

1. periode I untuk program pendidikan yang dimulai pada semester ganjil; dan
  2. periode II untuk program pendidikan yang dimulai pada semester genap.
- Panitia Seleksi Bersama akan menetapkan jadwal seleksi bersama untuk diumumkan beserta informasi terkait seleksi penerimaan peserta didik PPDS pada laman resmi FK dan RSPPU.

H. RENCANA PENEMPATAN PASCAPENDIDIKAN

Penempatan PPDS setelah lulus pendidikan harus direncanakan dengan memperhatikan rencana kebutuhan nasional dan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) pada rumah sakit yang menjadi prioritas lokus penempatan. Rencana penempatan pasca pendidikan ditentukan oleh Panitia Seleksi Bersama berupa daftar pilihan wilayah penempatan pasca pendidikan. Daftar tersebut ditetapkan dan diinformasikan sejak tahap seleksi untuk memastikan kesesuaian antara pengadaan dokter spesialis/subspesialis dengan pendayagunaan. Calon peserta didik dapat menggunakan daftar tersebut sebagai referensi untuk memilih wilayah penempatan pasca pendidikan pada saat proses pendaftaran.

Rencana penempatan bagi peserta afirmasi sesuai dengan perencanaan awal penempatan. Untuk peserta diluar afirmasi ditawarkan penempatan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dalam pengaturan distribusi dokter spesialis/subspesialis di daerah. Kementerian Kesehatan berhak menempatkan peserta didik yang telah selesai pendidikan pada wilayah lain yang masih membutuhkan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional akan dokter spesialis/subspesialis, maka rencana penempatan akan berlaku untuk semua peserta didik, namun peserta didik dengan pembiayaan mandiri memiliki hak untuk memilih wilayah penempatan sesuai yang ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan rencana distribusi dokter spesialis/subspesialis untuk kurun waktu tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan peserta didik dengan pembiayaan dari pemerintah difokuskan untuk ditempatkan di daerah prioritas maupun untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah untuk kurun waktu tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Peserta didik dengan pembiayaan dari sponsor tertentu akan kembali ke wilayah penempatan sesuai perjanjian dengan sponsor.

I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan peserta didik calon peserta didik harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. STR;
2. SIP;
3. Ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat profesi dokter/dokter spesialis;
4. Surat keterangan sehat dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis/subspesialis;
5. Surat keterangan bebas Napza dan sedang tidak terlibat masalah hukum



6. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL ITP®, TOEFL iBT®, IELTS™ atau PTE Academic) yang masih berlaku;
7. Pernyataan bersedia kembali dan ditempatkan di daerah tugas asal bagi PNS atau wilayah pilihan penempatan pasca pendidikan bagi non PNS sesuai dengan rencana penempatan;
8. Dokumen kepegawaian bagi PNS:
  - a. pindaian keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
  - b. pindaian keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; dan
  - c. surat izin Badan Kepegawaian Daerah;
9. Dokumen keanggotaan bagi TNI/Polri:
  - a. pindaian keputusan pengangkatan terakhir; dan
  - b. surat izin dari pimpinan.

Selain dokumen tersebut diatas, masing-masing penyelenggara pendidikan dapat menetapkan beberapa dokumen persyaratan tambahan antara lain:


1. transkrip nilai dengan IPK minimal tertentu;
2. bukti identitas diri;
3. surat keterangan tidak buta warna;
4. surat hasil pemeriksaan kesehatan tambahan sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing;
5. sertifikat/kursus terkait peminatan atau kebutuhan spesialisasi sesuai dengan ketentuan dari kolegium; dan
6. dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh program studi.

Calon peserta didik mengisi data-data yang dibutuhkan antara lain:

1. usia (penyelenggara pendidikan dapat menetapkan batas usia maksimal calon peserta didik);
2. nomor identitas diri (KTP);
3. kartu BPJS Kesehatan;
4. data pekerjaan (tempat praktik saat ini);
5. data pendidikan terakhir;
6. data orang tua (latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua); dan
7. data portofolio disertai bukti dokumen yang dapat diunggah/diakses dalam sistem seleksi:
  - a. penghargaan atas prestasi/kinerja
  - b. publikasi ilmiah
  - c. pelatihan/*workshop*/seminar dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang sesuai.

#### J. MEKANISME SELEKSI BERSAMA

Seleksi penerimaan calon peserta didik PPDS dilaksanakan secara bertahap meliputi seleksi administratif, tes kemampuan dasar, tes kemampuan spesifik, dan penetapan hasil seleksi sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2. Sistem seleksi bersama dilakukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan oleh Kemdiktisaintek dan Kemenkes untuk berbagai jenis tes/seleksi di tingkat nasional. Khususnya untuk tes/seleksi yang perlu dilakukan secara tatap muka (luring) dapat dilakukan di pusat-pusat ujian.



Gambar 2. Mekanisme Seleksi Bersama PPDS

Berdasarkan gambar diatas, tahapan seleksi penerimaan calon peserta didik terdiri dari:

- 1. Penetapan Kuota**

Kuota yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Bersama digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah calon peserta didik yang akan diterima sebagai lulus utama maupun lulus cadangan.
- 2. Seleksi Administratif**

Seleksi administratif merupakan tahap penyaringan awal untuk menentukan calon peserta didik PPDS telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi PPDS. Pada tahap ini, Panitia Seleksi Bersama akan memeriksa kelengkapan dan melakukan verifikasi berkas/dokumen sesuai persyaratan. Dalam hal terdapat persyaratan untuk mencantumkan portofolio calon peserta didik PPDS, verifikasi dilakukan terhadap kesahihan materi dalam portofolio dimaksud.

Calon yang berkasnya tidak lengkap atau tidak dapat diverifikasi kesahihannya maka dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Calon yang berkasnya lengkap dan terverifikasi akan lanjut ke tahap berikutnya. Notifikasi hasil seleksi tahap administrasi akan disampaikan via laman resmi dan dapat diakses oleh calon peserta didik PPDS melalui akun pendaftarannya masing-masing.
- 3. Tes Kemampuan Dasar**

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan termasuk pengetahuan spesifik bidang ilmu.

Tes kemampuan dasar terdiri atas:

  - a. Tes potensi akademik**

Tes potensi akademik (TPA) atau *aptitude test* merupakan tes tertulis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

TPA dapat dipersyaratkan oleh penyelenggara pendidikan sebagai alat untuk *profiling* peserta. Hasil TPA digunakan sebagai bahan pertimbangan tetapi tidak menjadi penentu kelulusan peserta.
  - b. Situational Judgment Test (SJT)**



*Situational Judgment Test* (SJT) merupakan tes tertulis dengan metode yang menghadapkan peserta tes pada sebuah situasi hipotesis dan peserta akan menentukan pilihan jawaban yang paling sesuai untuk situasi tersebut.

c. Tes Kemampuan Bahasa Inggris

Tes kemampuan bahasa Inggris dilakukan oleh calon peserta didik PPDS pada lembaga resmi penyelenggara tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh Panitia Seleksi Bersama meliputi institusi yang terakreditasi *Educational Testing Service/ETS* ([www.ets.org](http://www.ets.org)) dan institusi yang terakreditasi *International English Language Testing System/IELTS* ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) untuk skor IELTS serta *PTE Academic* ([www.pearsonpte.com](http://www.pearsonpte.com)), dan *Test of English Proficiency/TOEP* ([www.plti.co.id](http://www.plti.co.id)).

Panitia Seleksi Bersama menetapkan skor minimal tes kemampuan bahasa Inggris yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik PPDS. Calon peserta didik mengunggah sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris pada laman pendaftaran. Sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris harus dipastikan masih dalam batas masa berlaku.

Selain melalui tes tersebut, perguruan tinggi dan/atau RSPPU dapat menerapkan tes lain yang setara atau lebih tinggi tingkatannya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris calon peserta didik.

d. Tes Kepribadian

Tes kepribadian untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bertujuan untuk menilai kesesuaian profil diri peserta dengan tujuan dan tuntutan program studi. Tes ini dapat sekaligus dilakukan pada tahap tes kemampuan spesifik berupa psikotest yang menilai aspek kepribadian, kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan.

4. Tes Kemampuan Spesifik yang terdiri dari:

a. Tes Pengetahuan Spesifik

Tes pengetahuan spesifik bidang ilmu merupakan tes tertulis yang diselenggarakan menggunakan sistem *computer-based test* (CBT). Materi tes pengetahuan spesifik bidang ilmu disusun oleh tim khusus yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Bersama, berkoordinasi dengan kolegium bidang ilmu spesialisasi masing-masing. Calon peserta PPDS yang memilih lebih dari 1 (satu) bidang ilmu spesialisasi akan mengikuti lebih dari 1 (satu) set tes pengetahuan spesifik sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih.

b. Tes Keterampilan Spesifik

Tes keterampilan spesifik adalah tes untuk menilai kapasitas calon peserta dalam hal mengembangkan keterampilan spesifik sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih. Tes keterampilan spesifik dapat diselenggarakan oleh program studi/bidang ilmu yang memerlukan tes keterampilan, misalnya bidang ilmu spesialisasi yang menggunakan *skill* pembedahan. Tes ini menggunakan metode *performance-based assessment* dimana penguji akan mengamati demonstrasi keterampilan psikomotorik oleh calon peserta dalam sejumlah situasi klinis yang relevan. Jumlah dan jenis keterampilan yang akan dinilai serta borang yang akan digunakan dalam penilaian akan disusun oleh tim khusus yang ditetapkan oleh panitia seleksi bersama, dengan berkoordinasi dengan Kolegium bidang ilmu spesialisasi masing-masing. Setiap bidang ilmu dapat merancang rangkaian tes keterampilannya masing-masing. Calon peserta PPDS yang memilih lebih dari 1 (satu) bidang ilmu spesialisasi akan mengikuti lebih dari 1



(satu) set tes keterampilan spesifik, sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih (jika relevan). Tes keterampilan spesifik dapat diselenggarakan pada senter lokal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Bersama.

c. Tes Psikologi dan psikometri

Tes psikologi dapat sekaligus dilaksanakan sebagai tes kepribadian. Hasil tes digunakan untuk memastikan kesesuaian calon peserta PPDS dengan bidang ilmu spesialisasi yang dipilihnya (*clear fit*). Perangkat tes psikologi akan disiapkan oleh tim khusus yang telah ditunjuk oleh Panitia Seleksi Bersama. Tes psikologi dapat diselenggarakan pada rumah sakit pemerintah atau di pusat tes lokal yang memiliki kompetensi menyelenggarakan tes psikologi.

Selain melalui tes psikologi, juga dapat dilakukan penilaian ciri kepribadian calon peserta melalui tes psikometri menggunakan alat tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI). Hasil tes MMPI ini digunakan untuk menyaring calon peserta didik yang dianggap tidak sesuai (*clear misfit*). Tes MMPI akan dapat diikuti oleh calon peserta PPDS di berbagai RS pemerintah yang telah ditunjuk oleh Panitia Seleksi Bersama, di berbagai daerah di Indonesia.

d. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menilai kapasitas/atribut non-kognitif. Tes wawancara dapat menggunakan metode *Multiple Mini Interview* (MMI) secara tatap muka baik luar jaringan atau dalam jaringan antara penguji dan calon peserta. MMI adalah tes wawancara serial terstruktur yang terdiri atas 5 – 8 *station*, lengkap dengan skenario yang menilai aspek non kognitif, antara lain meliputi empati, komunikasi, profesionalisme, interpersonal, dan sikap mawas diri. Selain itu, MMI juga dapat digunakan untuk menilai motivasi calon peserta didik serta mengkonfirmasi rekam jejak kinerja calon peserta yang telah disampaikan via portofolio calon. Pertanyaan dan borang penilaian yang digunakan (terdiri atas *checklist*, *global rating scale* dan penilaian kualitatif/*narrative comments*), disusun oleh tim yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi Bersama. Pelaksanaan tes wawancara disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing program studi.

e. Tes Pemeriksaan Khusus

Tes pemeriksaan khusus dapat dilakukan sesuai kebutuhan bidang spesialisasi. Beberapa bidang spesialisasi tertentu memerlukan tes pemeriksaan fisik khusus untuk memastikan kesesuaian calon peserta didik dengan bidang keahlian tersebut. Sebagai contoh, bidang spesialisasi oftalmologi membutuhkan pemeriksaan tajam penglihatan, buta warna, *depth perception*, luas lapang pandang, binokularitas dan pemeriksaan mata luar dan *intraocular* pada calon peserta didiknya.

Proses seleksi bagi calon peserta didik dalam rangka pemenuhan kuota afirmasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. calon peserta didik yang memenuhi kriteria afirmasi mengikuti seleksi untuk berkompetisi dalam kelompok khusus afirmasi; atau
- b. calon peserta didik yang memenuhi kriteria afirmasi mengikuti seleksi bersama dengan seluruh calon peserta didik lainnya, namun diberikan nilai tambahan atau poin afirmasi dengan besaran yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Bersama.



K. PENETAPAN HASIL SELEKSI

Setiap tahap dalam sistem seleksi akan bersifat sekuensial dan berfungsi sebagai penapisan/ *shortlisting*. Pendekatan sekuensial dengan menggunakan metode seleksi untuk *select-out* maupun *select-in* diperlukan mengingat jumlah kandidat calon peserta PPDS akan cukup besar, sehingga diperlukan penapisan pada tahapan sebagai berikut:

1. Sistem gugur pada seleksi administrasi.
2. Tahap seleksi tes kemampuan dasar dan tes kemampuan spesifik dengan berdasarkan pada nilai standar *setting* pada masing-masing program studi. Sistem gugur dapat diterapkan sesuai kebutuhan program studi.
3. Tahap akhir berdasarkan nilai akhir berupa gabungan nilai dari semua hasil tes dengan bobot yang sama.

Selanjutnya dilakukan proses pencocokan atau *matching system* yang merupakan proses penilaian kesesuaian hasil seleksi dengan variabel pencocokan yang terdiri dari:

1. nilai akhir sesuai pemeringkatan nilai hasil seleksi;
2. preferensi peserta seleksi yang terdiri dari:
  - a. pilihan wilayah penempatan pasca pendidikan; dan
  - b. pilihan jenis spesialisasi; dan
3. kuota berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pertimbangan afirmasi untuk pemerataan dokter spesialis/subspesialis.

Selain itu, bagi calon peserta didik yang telah mengikuti seleksi bantuan pendanaan pendidikan (beasiswa), proses pencocokan juga menambahkan variabel hasil seleksi beasiswa.

Calon peserta didik yang lolos seleksi ditetapkan melalui rapat pleno Panitia Seleksi Bersama dan diputuskan melalui Keputusan Panitia Seleksi Bersama. Keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui laman resmi Panitia Seleksi Bersama, FK dan RSPPU. Peserta didik yang diterima harus melakukan pendaftaran ulang di institusi pendidikan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

L. PENETAPAN PESERTA DIDIK

Peserta didik yang telah diterima dan melakukan pendaftaran ulang pada FK/RSPPU, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta didik PPDS oleh perguruan tinggi dan/atau RSPPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik wajib menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja, untuk memastikan peserta didik PPDS akan menyelesaikan pendayagunaan pascapendidikan selama kurun waktu yang telah ditentukan.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN